

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyimpangan Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Proyek Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala disebabkan oleh perbuatan Pemerintah yang menetapkan ganti kerugian secara sepihak dan tidak layak, yang artinya musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur didalam Undang-undang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Dompu, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang merupakan unsur esensial dari perjanjian. Hal ini berarti tidak ada hubungan perdata yang lahir karena perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Pemerintah Daerah Dompu berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian baik secara materiel maupun immateriel kepada pemegang hak atas tanah sebagai bentuk tanggung jawab perdata yang lahir atas perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Dompu yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat desa Jala khususnya pemegang hak atas tanah.
3. Pelaksanaan ganti kerugian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab dalam Undang-undang tersebut sangat mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan Keadilan. Dalam Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengharuskan untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan Penilaian ganti kerugian, kemudian musyawarah penetapan ganti kerugian agar tercapai kesepakatan nilai ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang sesuai dengan hasil kesepakatan kepada pihak yang berhak. Keharusan tersebut wajib dilaksanakan agar tercapai pelaksanaan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis tuangkan dalam tesis ini, perlu dilakukan beberapa hal sebagai saran untuk ditindak lanjuti. Adapun hal-hal yang perlu ditindak lanjuti tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Dompu khususnya Panitia pengadaan tanah pemukiman warga desa Jala perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Camat dan Kepala Desa selaku pihak yang dipercayai dan diberikan tugas sebagai perpanjangan tangan dari Panitia Pengadaan Tanah lainnya, hendaknya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan menyelenggarakan musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang bertujuan untuk mempertemukan kehendak dan keinginan para pihak yang berkenaan dengan besaran nilai ganti kerugian yang selama ini tidak disetujui oleh masyarakat, maksud lain dari dilaksanakannya musyawarah penetapan

ganti kerugian agar dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan Pemerintah.

- b. Bupati Dompu sebagai pengambil kebijakan, wajib memberikan perintah kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk memberikan Ganti kerugian baik secara materiel maupun immateriel sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dan Bupati Dompu beserta Sekertaris Daerah, Camat dan Kepala Desa sebagai pihak tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Bapak H.Yunus, wajib melaksanakan isi perjanjian yang tertuang dalam akta perjanjian tertanggal 1 juni 2016 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Dompu untuk membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian kepada Bapak H.Yunus.
- c. Bupati, Sekertaris Daerah, BPN, Tata Pemerintahan, Camat dan Kepala Desa selaku tim panitia pengadaan tanah Pemukiman warga desa Jala, wajib diberikan edukasi dan pemahaman yang mendalam mengenai aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang telah di cita-citakan oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Diharapkan dalam pengadaan tanah dimasa yang akan datang Pemerintah Daerah Dompu dapat mengikuti keharusan-keharusan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum agar pelaksanaan ganti kerugian

yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan ekonomi dan social masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah yang digunakan dalam proyek pemukiman warga desa Jala.

2. Berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu maka masyarakat pemegang hak atas tanah harus :
 - a. Menggabungkan diri dalam satu kelompok sebagai bentuk kesatuan dari kepentingan yang sama dalam rangka untuk melakukan proses mediasi atau re negosiasi dengan Pemerintah Daerah Dompu, guna memperoleh persesuaian kehendak terkait besaran ganti kerugian antara kedua belah pihak yakni pemerintah dan pemegang hak atas tanah.
 - b. Apabila proses musyawarah atau re negosiasi dengan Pemerintah Daerah Dompu tidak membuahkan hasil, maka masyarakat pemegang hak atas tanah, harus segera melakukan upaya lain yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Dompu, agar permasalahan antara Pemerintah dan masyarakat segera terselesaikan dan keterpurukan yang dialami oleh masyarakat akibat dari tidak diberikan ganti kerugian segera diakhiri.
 - c. Jika dilain waktu masyarakat pemegang hak atas tanah dihadapkan dengan proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang serupa maka masyarakat harus menuntut Pemerintah khususnya panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan prosedur-prosedur yang diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kembali hal-hal yang membawa kerugian bagi masyarakat